

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di tengah arus globalisasi, perkembangan teknologi informasi memberikan dampak besar terhadap berbagai sektor, termasuk pariwisata. Konsep *smart tourism* kini menjadi solusi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, terutama pascapandemi Covid-19 yang memicu perubahan besar dalam perilaku wisatawan dan sistem pengelolaan destinasi.¹

Perkembangan teknologi informasi sejauh ini telah memberikan dampak signifikan terhadap pola operasional bisnis dan organisasi. Infrastruktur digital tidak lagi menjadi pelengkap, melainkan menjadi fondasi utama dalam mendukung aktivitas harian. Transformasi ini tercermin dari perubahan arsitektur digital yang semakin kompleks, fleksibel, dan adaptif terhadap kebutuhan zaman. Teknologi-teknologi mutakhir seperti *cloud computing* (komputasi awan), Internet of Things (IoT), dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) kini menjadi komponen vital dalam mendukung efisiensi kerja, pengambilan keputusan yang lebih cepat, serta optimalisasi layanan.² Sehingga

¹ Harmaen, "Membangun Kota Yang Berkelanjutan Kontribusi Smart Tourism Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota : Literature Review (Building a Sustainable City the Contribution of Smart Tourism to City Economic Growth : Literature Review)," *Jurnal IPTEK* Vol. 8, no. 2, (2024): 25–35.

² A.P Evan and Ricardo B.p, "Peran Teknologi Informasi Dalam Perkembangan Arsitektur Digital," *JoDA Journal of Digital Architecture* Vol. 3, no. 1, (2024): 3–8.

kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memunculkan konsep baru dalam pengelolaan destinasi wisata, yaitu *smart tourism*. Smart tourism adalah pendekatan modern yang mengintegrasikan teknologi digital dalam pengelolaan layanan pariwisata untuk meningkatkan pengalaman wisatawan, efisiensi operasional, serta keberlanjutan lingkungan dan sosial. Penerapan smart tourism umumnya memanfaatkan perangkat digital seperti Internet of Things (IoT), cloud computing, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), serta platform reservasi online. Melalui pendekatan ini, pengelolaan destinasi menjadi lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan wisatawan.

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi nasional maupun daerah, yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pelestarian budaya dan lingkungan.³ Pengembangan sektor pariwisata kini menjadi salah satu elemen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global, terutama sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan. Dalam beberapa dekade terakhir, sektor ini mengalami perkembangan pesat seiring dengan kemajuan infrastruktur dan meningkatnya mobilitas masyarakat global. Namun demikian, dinamika kebutuhan dan preferensi wisatawan yang semakin kompleks menuntut adanya inovasi berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi wisata. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah melalui pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pariwisata yang kini dikenal sebagai Smart Tourism.⁴ Perkembangan ini

³ Hasana. Fadilla, “Pengembangan Sektor Pariwisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah Di Indonesia.”, *Benefit: Journal of Bussiness, Economics, and Finance* Vol. 2, no. 1, (2024): 36–43.

⁴ Mustar Syamsuddin et al., “Kesiapan Dinas Pariwisata Dalam Mengelolah Smart Tourism Pengembangan Wisata Di Kota Baubau,” *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol. 4, no. 2, 2023, 339–350.

dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup masyarakat, di mana semakin banyak wisatawan yang mempertimbangkan nilai-nilai religius dalam kegiatan wisatanya. Salah satu wujud dari tren tersebut adalah munculnya konsep pariwisata halal. Pariwisata halal telah mengalami perkembangan pesat sebagai bagian dari strategi ekonomi berkelanjutan yang mengedepankan nilai-nilai syariah. Tren ini dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran religius masyarakat Muslim global serta kebutuhan akan pengalaman wisata yang sesuai dengan ajaran Islam. Indonesia menjadi salah satu negara terdepan dalam pengembangan sektor ini, terbukti dengan capaian peringkat pertama dalam Global Muslim Travel Index (GMTI) 2023. Konsep pariwisata halal tidak hanya mencakup penyediaan fasilitas yang sesuai syariat, tetapi juga mendorong integrasi budaya, spiritualitas, dan ekonomi lokal. Meski potensinya besar, tantangan seperti standarisasi layanan halal dan infrastruktur penunjang masih perlu diatasi untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang.⁵

Smart Tourism, sebagai bentuk transformasi digital di sektor pariwisata, mengintegrasikan berbagai teknologi seperti aplikasi mobile, pemetaan digital, kecerdasan buatan (AI), big data, serta Internet of Things (IoT), dalam pelayanan dan pengelolaan wisata.⁶ Integrasi antara smart tourism dan pariwisata halal menjadi hal yang krusial dalam menjawab tantangan era digital, khususnya dalam memastikan bahwa pelayanan wisata tidak hanya canggih secara

⁵ Dede Al Mustaqim, "Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syariah," *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* Vol. 1, no. 1, (2023): 44–55.

⁶ Fauziah Eddyono, *Pengelolaan Destinasi Pariwisata* (Ponorogo: uwais inspirasi indonesia, 2021).

teknologi, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks inilah prinsip hukum bisnis syariah memiliki peran penting sebagai pedoman dalam menjamin bahwa seluruh aktivitas dan transaksi dalam sektor pariwisata berlangsung secara adil, transparan, dan bebas dari unsur yang dilarang dalam Islam. Prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), seperti Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Dan salah satu tantangan besar dalam pengembangan Smart Tourism berbasis syariah adalah minimnya literatur dan kajian akademik yang membahas keterkaitan langsung antara teknologi pariwisata dan prinsip hukum bisnis Islam.⁷

Pemerintah Kabupaten Sampang memandang bahwa sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta menjaga dan melestarikan nilai-nilai keagamaan, budaya, adat istiadat, kearifan lokal, dan lingkungan alam. Kesadaran akan pentingnya peran tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Sampang untuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 188.45/200/KEP/434/2022 tentang penetapan desa wisata di wilayahnya. Pengembangan pariwisata berbasis desa ini menjadi salah satu strategi kebijakan yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi lokal, menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama dalam aktivitas kepariwisataan, serta mendorong

⁷ Rulan Aprestiandy Sonya, "Model Penta Helix Dalam Pengembangan Pariwisata Halal Di Sumatra Barat," *Otonomi*, Vol. 20, (2020): 396-406.

kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.⁸

Pantai Lon Malang di Kabupaten Sampang, Madura, merupakan salah satu destinasi wisata daerah yang mulai menerapkan pendekatan berbasis digital dalam pengelolaan wisatanya. Salah satu bentuk implementasi tersebut adalah kerja sama dengan platform Djalanin.com yang saat ini menyediakan layanan pemesanan tiket secara daring. Meskipun fitur yang tersedia masih terbatas, langkah ini mencerminkan adanya inisiasi menuju pemanfaatan teknologi dalam pelayanan wisata. Namun demikian, belum dapat dipastikan apakah sistem yang diterapkan sudah mendukung penuh konsep smart tourism dan mampu menjawab kebutuhan wisata halal yang berkelanjutan, baik dari sisi pelayanan, akses informasi, maupun pemenuhan prinsip-prinsip syariah.

Etika bisnis dalam Islam berkembang dengan berpijak pada keyakinan bahwa Islam merupakan agama yang sempurna dan menyeluruh. Islam menyediakan seperangkat ajaran, aturan, dan nilai-nilai yang membimbing umat manusia menuju kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat (berorientasi pada keuntungan dan kebahagiaan atau profit and falah). Oleh karena itu, aktivitas bisnis dalam perspektif Islam tidak terlepas dari penerapan etika dan prinsip-prinsip fundamental yang bersumber dari ajaran Al-Qur'an.⁹

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis sejauh mana penerapan smart tourism di Pantai Lon Malang dapat

⁸ Mangihut Siregar et al., "Pengembangan Destinasi Pariwisata Di Kabupaten Sampang," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)* Vol. 5, no. 1, (2024): 83–97.

⁹ Syahidah Rahmah, "Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam Dalam Bisnis," *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 3, no. 2, 2020, 164–177.

mendorong pengembangan pariwisata halal yang berkelanjutan, sekaligus menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum bisnis syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tantangan dan peluang pengembangan wisata halal berbasis teknologi di destinasi lokal, serta menjadi kontribusi ilmiah dalam penguatan standar pengelolaan pariwisata syariah yang terintegrasi secara digital.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil dari penjabaran latar belakang di atas peneliti dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi. Berikut identifikasi masalah pada penelitian ini:

1. Dinamika kebutuhan dan preferensi wisatawan yang semakin kompleks.
2. Penerapan Smart Tourism di Indonesia belum merata.
3. Penggunaan Smart Tourism berada pada ruang lingkup kota-kota besar.
4. Belum banyak daerah yang mengembangkan destinasi wisata halal secara komprehensif dengan pendekatan syariah.
5. Minimnya literatur dan kajian akademik yang membahas keterkaitan langsung antara teknologi pariwisata dan prinsip hukum bisnis Islam.
6. Hingga kini belum banyak inovasi digital yang diterapkan di kawasan Pantai Lon Malang, Sampang
7. Penerapan konsep Smart Tourism dalam mendukung pengembangan pariwisata halal berkelanjutan di Pantai Lon Malang, Sampang.
8. Tinjauan hukum bisnis syariah terhadap Penerapan Smart Tourism dalam Pariwisata Halal Berkelanjutan.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, peneliti dapat menyusun batasan masalah sebagai berikut:

1. Penerapan konsep Smart Tourism dalam mendukung pengembangan pariwisata halal berkelanjutan di Pantai Lon Malang, Sampang.
2. Tinjauan hukum bisnis syariah terhadap Penerapan Smart Tourism dalam Pariwisata Halal Berkelanjutan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti dapat menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan konsep Smart Tourism dalam mendukung pengembangan pariwisata halal berkelanjutan di Pantai Lon Malang, Sampang?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Bisnis Syariah terhadap Penerapan Smart Tourism dalam Pengembangan Pariwisata Halal Berkelanjutan?

E. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini diusung dari rumusan masalah yang telah disusun. Tujuan dari penelitian ini ialah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan konsep Smart Tourism dalam mendukung pengembangan pariwisata halal berkelanjutan di Pantai Lon Malang, Sampang.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum bisnis syariah terhadap Penerapan Smart Tourism dalam Pariwisata Halal Berkelanjutan

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini terbagi menjadi dua kegunaan, yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis. Berikut penjelasan dari kedua kegunaan:

a. Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi syariah, hukum bisnis Islam, dan manajemen pariwisata berbasis teknologi. Dengan mengkaji keterkaitan antara konsep Smart Tourism dan prinsip hukum bisnis syariah, penelitian ini memberikan perspektif baru yang bersifat integratif. Hasil dari kajian ini dapat memperkaya literatur akademik yang masih terbatas mengenai implementasi digitalisasi dalam pengelolaan destinasi wisata halal. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa dengan pendekatan atau ruang lingkup yang lebih luas.

b. Kegunaan secara praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata, khususnya di daerah seperti Kabupaten Sampang. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai dasar penyusunan kebijakan pengembangan wisata halal berbasis teknologi dan syariah. Bagi pengelola destinasi wisata, hasil

penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam menyusun strategi pemasaran, manajemen operasional, dan pelayanan wisatawan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini juga berguna bagi pelaku usaha, komunitas lokal, dan masyarakat umum dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya integrasi antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai Islam dalam membangun pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian dari Munawaroh yang berjudul **“MAHALTRA (Madura Halal Nusantara): Pengembangan Smart Tourism Berbasis UCD dan CBT”** menyatakan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi digital MaHaltra telah sesuai dengan konsep standar pariwisata halal. Berdasarkan analisis System Usability Scale (SUS), aplikasi ini memperoleh hasil skor rata-rata 74,5, yang berada pada rentang akseptabilitas dapat diterima, dengan nilai C dan kategori BAIK menurut penilaian kata sifat. Skor ini menunjukkan bahwa pengguna memiliki persepsi yang positif terhadap aplikasi, menandakan potensi aplikasi dalam mendukung kebutuhan pariwisata halal sesuai syariat Islam dan membantu masyarakat lokal beradaptasi dengan perubahan tren pariwisata global.¹⁰

Selain itu penelitian dari Izzy Al Kautsar yang berjudul **“Bisnis Pariwisata Halal Bagi Keluarga Muslim Di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah”** menunjukkan bahwa preferensi konsumsi cenderung

¹⁰ Siti Ikmatul Munawaroh, Fieza Naurah Aprilia, and Fathony Syaennulloh, “MAHALTRA (Madura Halal Nusantara): Pengembangan Smart Tourism Berbasis UCD Dan CBT,” *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business* Vol. 4, no. 2 (2024): 189–207.

menguntungkan dan merugikan terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi sehingga barang yang bermanfaat lebih diutamakan daripada yang tidak bermanfaat dan yang merugikan perlu dihindari atau dijaui tidak perlu dijadikan pilihan konsumsi dalam keluarga. Konsep wisata syariah mengandung akhlak dan karakter yang baik, yang direpresentasikan oleh nilai-nilai Islam dari produk dan jasa wisata syariah, dalam melaksanakan perjalanan wisata tidak hanya bertujuan untuk menikmati kesempatan saja tetapi harus dilandasi oleh 5 hal, meliputi; upaya perlindungan agama, upaya perlindungan akal dan akal, upaya perlindungan jiwa, perlindungan harta; dan perlindungan terhadap keturunan.¹¹

Penelitian dari Navirta Ayu, Nurhidayatullah, Yuliani, dan Edo Segara Gustatnto yang berjudul **“Analisis Pengembangan Pariwisata Halal Perspektif Maqashid Syariah Di Wisata Edukasi Inspirasi Preneurship Al Mumtaz Gunung kidul”** menunjukkan bahwa dalam praktiknya pengembangan wisata WEIPA berbeda dengan konvensional karena layanan dan produk yang ditawarkan seperti paket Field Trip (Batik, Sablon, Fashion, Catering dan Wisata Kelinci) serta Wisata Kuliner Halal di Pasar Ahad Pahing telah dilaksanakan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan memperhatikan nilai-nilai syariah. Dalam praktik pelaksanaannya, WEIPA telah memperhatikan hifdz ad-din, hifdz al-'aql, hifdz an-Nafs, hifdz al-nasb dan hifdz

¹¹ Izzy Al Kautsar, Danang Wahyu Muhammad, and Ahdiana Yuni Lestari, “Bisnis Pariwisata Halal Bagi Keluarga Muslim Di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah,” *Istinbath : Jurnal Hukum* Vol. 19, no. 01 (2022): 58–76.

al-maal. Selain itu, analisis penerapan nilai-nilai maqashid syariah berdampak positif terhadap wisata halal.¹²

Penelitian dari Tiara Ermelia, Imsar Imsar, dan Rahmat Daim Harahap yang berjudul ” **Analisis Konsep Green Economy Terhadap Potensi Pengembangan Pariwisata Halal Di Sumatera Utara**” hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pemanfaatan Ekonomi Hijau dalam potensi terciptanya industri perjalanan halal di Sumut belum dapat dilakukan mengingat belum banyak pendukung bagi industri perjalanan halal, untuk misalnya tempat beribadah, makanan halal, penginapan syariah, manfaat pendamping lokal yang belum terjamin kehalalannya. Padahal Sumut sudah tepat menerapkan wisata halal dari sisi objek wisata karena objek wisata Sumut yaitu Danau Toba merupakan salah satu destinasi wisata prioritas yang telah mendukung ekonomi hijau¹³

Terakhir penelitian dari Anugrah yang berjudul “**Perancangan Aplikasi Wisata Halal Berbasis Android Menggunakan Metode Geolocation and Haversine Formula Menuju Jombang Halal Smart City,**” menjelaskan bahwa penelitian ini Penelitian ini difokuskan pada perancangan sebuah aplikasi wisata halal berbasis Android yang bertujuan untuk mempermudah wisatawan dalam memperoleh informasi terkait destinasi wisata halal. Penelitian ini menggunakan metode geolocation dan rumus haversine, yang umum diterapkan

¹² Navirta Ayu et al., “Analisis Pengembangan Pariwisata Halal Perspektif Maqashid Syariah Di Wisata Edukasi Inspirasi Preneurship Al Mumtaz Gunungkidul,” *Educatia : Jurnal Pendidikan dan Agama Islam* Vol. 14, no. 2 (2024): 166–184.

¹³ c “Analisis Konsep Green Economy Terhadap Potensi Pengembangan Pariwisata Halal Di Sumatera Utara,” *Jurnal Proaksi* Vol. 10, no. 2 (2023): 226–245.

dalam sistem informasi geografis (GIS), untuk menghitung jarak antara posisi pengguna dengan lokasi wisata halal serta menampilkan rute menuju destinasi tersebut. Pendataan informasi wisata halal dilakukan melalui teknologi web service berbasis REST API dengan format JSON, sehingga memungkinkan integrasi dengan sistem informasi pariwisata daerah yang dikelola oleh dinas pariwisata. Dengan sistem yang saling terhubung ini, diharapkan implementasi konsep Jombang Halal Smart City dapat tercapai sejalan dengan visi Halal Tourism Indonesia yang dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata..¹⁴

Beberapa penelitian terdahulu memiliki kesamaan dalam mengangkat tema besar tentang pengembangan pariwisata halal di Indonesia yang relevan dengan nilai-nilai Islam dan prinsip syariah. Misalnya, penelitian oleh Munawaroh menekankan pentingnya integrasi Smart Tourism dengan pendekatan User-Centered Design (UCD) dan Community-Based Tourism (CBT) dalam pengembangan pariwisata halal di Madura, sementara Anugrah fokus pada pengembangan aplikasi wisata halal berbasis teknologi geolokasi untuk mendukung kota pintar (smart city). Penelitian lainnya, seperti yang dilakukan oleh Al Kautsar dan Ayu, lebih menyoroti landasan normatif pengembangan wisata halal dari sudut pandang maqashid al-syariah, serta aspek edukatif dan kewirausahaan dalam destinasi wisata. Sementara itu, Ermelia dkk. mengkaji keterkaitan antara konsep green economy dengan pariwisata halal berkelanjutan di Sumatera Utara. Meskipun memiliki kesamaan pada tema halal dan

¹⁴ Chandra Sukma Anugrah, "Perancangan Aplikasi Wisata Halal Berbasis Android Menggunakan Metode Geolocation and Haversine Formula Menuju Jombang Halal Smart City," *Dinar : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* Vol. 6, no. 2 (2019): 83–94.

pendekatan syariah, perbedaan utama dari penelitian-penelitian tersebut terletak pada objek, pendekatan, serta fokus integrasi antara teknologi dan prinsip hukum bisnis Islam.

Tidak satu pun dari penelitian sebelumnya yang secara spesifik mengkaji penerapan Smart Tourism dalam konteks pariwisata halal berkelanjutan dengan pendekatan prinsip hukum bisnis syariah, terutama dengan studi kasus lokal seperti di Pantai Lon Malang, Sampang. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan literatur yang mengintegrasikan aspek teknologi digital, prinsip bisnis syariah, dan pengembangan destinasi halal berbasis lokal, sehingga dapat memberikan rekomendasi praktis dan normatif bagi pengelolaan wisata yang lebih holistik dan berkelanjutan.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun secara sistematis dalam lima bab utama, yang masing-masing bab memiliki pembahasan tersendiri sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian (teoritis dan praktis), kajian pustaka yang memuat penelitian terdahulu, serta sistematika pembahasan

BAB II Tinjauan Pustaka, bab ini memuat tentang teori Smart Tourism, Pariwisata Halal, Pariwisata Berkelanjutan dan Prinsip Hukum Bisnis Syariah.

BAB III Metode Penelitian, bab ini memuat jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, objek penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber

data, metode pengumpulan data, metode analisis data dan metode pengujian keabsahan data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, bab ini memuat penerapan konsep Smart Tourism dalam mendukung pengembangan pariwisata halal berkelanjutan di Pantai Lon Malang, Sampang dan tinjauan hukum bisnis syariah terhadap Penerapan Smart Tourism dalam Pariwisata Halal Berkelanjutan.

BAB V Kesimpulan dan Saran, bab ini hanya memuat dua sub bab saja, yaitu kesimpulan menjawab rumusan masalah secara singkat, sedangkan saran diperuntukkan